

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI**  
**BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
5. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
6. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:

- a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
  - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
13. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai Front Officer/Back Officer untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
  14. Front Officers PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas.
  15. Rapat Trilateral adalah rapat pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan pembuatan usulan pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dari Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

## Pasal 2

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:
  - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau
  - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- (2) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki:
  - a. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM;
  - b. Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM; atau
  - c. izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, berupa:
  - a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- c. rekaman Izin Prinsip dan Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modal yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan
- h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

### Pasal 3

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan kepada Front Officers PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan.
- (2) Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Front Officers PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Wajib Pajak atas permohonan yang disampaikan.
- (3) Berdasarkan klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila izin penanaman modalnya diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Front Officers PTSP Pusat di BKPM meminta klarifikasi lebih lanjut dari instansi penerbit izin penanaman modal.
- (4) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat dokumen hasil klarifikasi yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan dokumen hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. Kementerian Teknis akan menerbitkan Surat Keterangan tentang pemenuhan persyaratan kuantitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  - b. BKPM atau instansi penerbit izin penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, menerbitkan perubahan atas Izin Prinsip Penanaman Modal apabila diperlukan;
  - c. Wajib Pajak melengkapi data lain apabila diperlukan,dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak klarifikasi diterima PTSP Pusat di BKPM.
- (6) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM akan mengeluarkan tanda terima permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar untuk ditindaklanjuti, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral dengan mengundang pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Rapat Trilateral menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM:
  - a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak;
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak; atau
  - c. belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Kepala BKPM menerbitkan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5), dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diselenggarakannya Rapat Trilateral.
- (3) Bentuk surat usulan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Kepala BKPM menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Trilateral.
- (2) Bentuk surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Rapat Trilateral belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, BKPM akan menyelenggarakan Rapat Trilateral lanjutan.
- (2) Rapat Trilateral lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM:
  - a. menyetujui permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian Fasilitas Pajak

Penghasilan Badan/Tax Allowance atas permohonan Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau

- b. menolak permohonan Wajib Pajak.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 5.
- (2) Dalam hal Rapat Trilateral lanjutan memutuskan menolak permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 6.

#### **Pasal 9**

Keputusan Rapat Trilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), diambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diterima PTSP Pusat di BKPM.

#### **Pasal 10**

Terhadap permohonan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah diajukan Wajib Pajak kepada Kepala BKPM dan belum diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu berlaku, dilakukan tahapan:

- a. pembaharuan permohonan dengan penyampaian surat permohonan berdasarkan Peraturan ini oleh Wajib Pajak;
- b. penerbitan Surat Keterangan yang memuat hasil rapat teknis pembahasan pemberian fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu oleh Kementerian Teknis; dan
- c. penyelenggaraan Rapat Trilateral dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 11**

- (1) Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang pernah disampaikan oleh Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- (2) Usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. usulan yang pernah disampaikan oleh Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan dan usulan tersebut sedang dalam proses pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; atau

- b. usulan yang telah dikembalikan kepada Kepala BKPM dan/atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sepanjang usulan tersebut sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- (3) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan penyelenggaraan Rapat Trilateral dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini.

### **Pasal 12**

Terhadap Wajib Pajak yang pada saat pengajuan permohonan pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan juga telah memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagai alternatif, berlaku ketentuan:

- a. dalam hal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan ditolak oleh Menteri Keuangan:
  1. dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sesuai dengan tata cara permohonan yang diatur dalam Peraturan ini dengan melampirkan surat penolakan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan dari Menteri Keuangan;
  2. surat permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang telah ditolak.
- b. dalam hal Wajib Pajak menarik permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai (Tax Holiday) ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
  1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dengan melampirkan surat dari Wajib Pajak kepada Kepala BKPM dengan tembusan Menteri Keuangan tentang pernyataan penarikan permohonan fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday) sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan; dan
  2. tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud angka 1 mengacu pada Peraturan ini.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Mei 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 681



LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
 BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
 DAERAH TERTENTU

**DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN  
 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN (TAX ALLOWANCE)**

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN Permohonan ditandatangani oleh pengurus Wajib Pajak, cap Wajib Pajak dan bermaterai cukup		
2.	SURAT KUASA DARI PENGURUS WAJIB PAJAK Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak, wajib melampirkan : a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani pengurus Wajib Pajak dan cap Wajib Pajak; dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa		
3.	Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya		
4.	NPWP Perusahaan		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/ persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada)		
	* Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada)		
6.	Rincian aktiva tetap yang telah dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax</i>		

	<i>Allowance</i> dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Allowance</i> <b>(sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)</b>		
7.	Surat penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya: * perjanjian kredit; * rekening koran; * korespondensi (untuk yang masih dalam tahap negosiasi); * surat pernyataan dari direksi (mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri); * Kontrak Perjanjian hutang/pinjaman; * Bukti pencairan; <b>(sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)</b>		
8.	Penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015		

Tanda Tangan Pengurus Wajib Pajak

( ..... )

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
 PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
 BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
 DAERAH TERTENTU

**Bentuk Surat Permohonan**

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015

I. KETERANGAN PEMOHON

- 1. Nama Wajib Pajak : .....
- 2. Bidang usaha : .....
- 3. Nomor dan tanggal  
 Izin Prinsip serta Izin Prinsip  
 Perubahannya/Izin Prinsip  
 Perluasan serta Izin Prinsip  
 Perubahannya : .....
- 4. Instansi yang menerbitkan : .....
- 5. NPWP : .....
- 6. Nomor dan Tanggal Akta  
 Pendirian dan Perubahannya : .....
- 7. Nomor dan Tanggal pengesahan  
 Badan Hukum : .....
- 8. Alamat Kantor Pusat : .....

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

- 1. Estimasi siap berproduksi : .....(bulan/tahun)\*  
 komersial
- 2. Investasi proyek (Rp/US\$)\* : .....  
*(nilai investasi modal tetap)*

- 3. Modal perseroan (Rp/US\$)\* : .....
- a. Modal Dasar : .....
- b. Modal Ditempatkan : .....
- c. Modal Disetor : .....
- 4. Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali (Rp/US\$)\* : .....
- 5. Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri\*\* : .....%
- 6. Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) : ..... orang
- 7. Pemasaran ekspor : ..... %
- 8. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : ..... %
- 9. Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha (Rp/US\$)\* : .....

\*) pilih salah satu

\*\*) terhadap nilai investasi modal tetap

### III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ....., dalam kapasitas saya sebagai .....PT/bentuk badan usaha lainnya..... dengan ini menyatakan :

- 1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
  - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
  - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
  - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....,.....

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....  
Nama Jelas, Tanda Tangan  
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :  
penandatanganan permohonan adalah Pengurus Wajib Pajak.

LAMPIRAN :

- a. Izin Prinsip dan telah berbadan hukum serta Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- c. akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan /persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- d. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- e. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain berupa perjanjian kredit, rekening koran, korespondensi untuk yang masih dalam tahap negosiasi, surat pernyataan dari direksi mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri; dan
- f. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis.

**PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN  
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN**

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak*)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.
2	Bidang Usaha*)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya*)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya/ Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan*)	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal
5	NPWP*)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya*)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum*)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat*)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal*)	<p>- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</p> <p>- Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</li><li>- Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .</li></ul>
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun)*)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)*)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .
12	Modal Perseroan*)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan .</li><li>- Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</li><li>- Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan.</li></ul>

13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagian / seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia*)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk)	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

\*) Wajib diisi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI



LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU

**BENTUK SURAT KUASA PENGURUSAN**

SURAT KUASA  
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_; bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, PT/badan usaha lainnya yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_; (selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat PTSP Pusat di BKPM untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

\_\_\_\_\_  
Nama:  
Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama:  
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU

**Bentuk Tanda Terima Permohonan**

Tanda Terima  
*Application Receipt*

**Nomor Permohonan** : .....  
*Application Number*

**Jenis Permohonan** : .....  
*Application Type*

**Sudah Terima Dari** (*Received From*)

1. Nama Wajib Pajak : .....  
(*Tax Payer Name*)
2. Pengurusan dilakukan (*Contact Profile*)
  - a. Nama Pemohon : .....  
*Name of Application*
  - b. Nomor Identitas : .....  
*Identity Number*
  - c. Hubungan dengan perusahaan .....  
*Company Relation*
  - d. Nomor Telepon : .....  
*Phone Number*
  - e. Nomor Faksimili : .....  
*Fax Number*
  - f. Alamat Pemohon : .....  
*Address*

**Front Officer PTSP PUSAT**

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU

**Bentuk Berita Acara Rapat Trilateral**

BERITA ACARA

---

Hari/ Tanggal : .....  
Tempat : Ruang .....  
Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak  
Penghasilan Badan/ *Tax Allowance* atas nama .....

Hasil Rapat :

Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan / *Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama..... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor.....tanggal.....pada bidang usaha....., kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. \*)  
atau  
Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/ *Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama ..... berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan Nomor.....tanggal.....pada bidang usaha....., dengan alasan penolakan adalah : ..... \*)  
atau  
Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral lanjutan.\*)

\*) pilih salah satu

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU

**Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan**

KOP SURAT BKPM RI  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak  
Penghasilan Badan/*Tax Allowance*  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 18 Tahun 2015

Kepada Yang Terhormat  
Menteri Keuangan  
melalui  
Direktur Jenderal Pajak  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan ..... nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan  
Badan/*Tax Allowance* dan menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal  
....., dengan ini kami **mengusulkan** :

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Bidang Usaha : .....
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) : ....(Lokasi Usaha/Proyek)....

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya : .....  
(*nomor dan tanggal*)
5. NPWP : .....
6. Alamat Kantor Pusat : .....
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial : .....

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang dihasilkan ..... termasuk dalam Lampiran ..... Butir ..... Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal .....
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya / Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya;
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/ditetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (d disesuaikan dengan jenis permohonan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI



LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-  
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-  
DAERAH TERTENTU

**Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan**

Nomor : Jakarta,  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth. ....  
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal .... perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan No. .... Tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral .... tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 a.n..... atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
  - 1) Bidang Usaha : .....
  - 2) KBLI : .....
  - 3) Cakupan : .....
  - 4) Daerah : .....
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral .... pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian ....., dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral .....

selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan Yth :

1. Menteri Teknis terkait;
2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI